

**KAJIAN YURIDIS TENTANG EKISTENSI PRAPERADILAN
SEBAGAI LEMBAGA PENGUJI KEABSAHAN TINDAKAN
APARAT DALAM PENEGAKAN HUKUM**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Mencapai Derajat S-1 Pada
Program Studi Ilmu Hukum



Oleh :

LALU KARTA NEGARA
NPM : 19600859 FH 05

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG
2009**

**KAJIAN YURIDIS TENTANG EKISTENSI PRAPERADILAN
SEBAGAI LEMBAGA PENGUJI KEABSAHAN TINDAKAN
APARAT DALAM PENEGAKAN HUKUM**



Oleh

LALU KARTA NEGARA
NPM : 19600859 FH 05

Menyetujui,

Pembimbing I


MUH. SALEH, SIP, MH
NIDN : 0831127602

Pembimbing II


SUAIB ALI, SH
NIDN : 0811125701

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai pembahasan, penyusun dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kewenangan penyidik dan penuntut umum secara yuridis, pada prinsipnya telah diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Adapun batasan wewenang penyidik adalah mulai dari menerima laporan sampai dengan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab sebagai berikut:
 - a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
 - c. tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d. atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
 - e. menghormati hak asasi manusia. (Diatur dalam penjelasan pasal 7 huruf j yang sama dengan penjelasan pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4)
2. Proses pengajuan permohonan praperadilan dimulai dari permohonan dari tersangka/terdakwa, atau penyidik/penuntut umum atau pihak ketiga ke Pengadilan Negeri (PN) pada wilayah hukum yang

bersangkutan yang berkompeten untuk memeriksanya. Proses persidangan pemeriksaan perkara praperadilan (berdasarkan pasal 82 KUHAP) dilakukan dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk sudah harus menetapkan hari sidang dan pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambatlambatnya dalam jangka waktu tujuh hari hakim sudah harus menjatuhkan putusannya.

B. Saran

1. Dalam perkembangan hukum selanjutnya, hendaknya kompetensi praperadilan lebih diperluas guna menjamin hak asasi manusia secara keseluruhan, khususnya dalam proses penegakan hukum.
2. Penyidik maupun penuntut umum harus bertindak secara tegas dan bertanggung jawab sesuai dengan batas dan kewenangan yang telah diberikan undang-undang.
3. Sosialisasi hukum khususnya tentang praperadilan perlu ditingkatkan agar masyarakat Indonesia tidak awam lagi terhadap fungsi praperadilan, sehingga ketakutan dan kemalasan untuk berhadapan dengan aparat penegak hukum bisa terkikis.